



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pariwisata Pada Usaha Solus Per Aqua (SPA) di Kawasan Sanur

I Made Dwi Bimantara*, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*dwibimantara@gmail.com

How To Cite:

Bimantara, I, M, D., Budiarta, I, N,P., Widiati, I, A, P, W. (2022). Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pariwisata Pada Usaha Solus Per Aqua (SPA) di Kawasan Sanur. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 6-11. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.6-11>

Abstract—The proliferation of spa businesses in the Sanur area is expected to bring a positive competitive atmosphere among entrepreneurs to improve the quality of the services they provide. However, in practice, several spa businesses in the Sanur area do not have a tourism business registration permit. The purpose of this study is to find out (1) the implementation of a tourism business license on a spa business in the Sanur area; (2) the constraints and efforts of the Denpasar City Government in implementing tourism business permits for spa businesses in the Sanur area. The type of research used is a statutory approach and a fact approach. The results of the study show that (1) the SPA business license as an applicant must first complete the conditions that have been determined by the relevant Office, then after the conditions are valid, a review will be carried out directly at the location and then the permit is issued by the Investment Office. and Denpasar City One Stop Services on behalf of the Mayor; and (2) the legal basis for granting SPA business permits in Denpasar City Regulation No. 13 of 2015 concerning tourism business registration, the government and related agencies seek to optimize business actors to register their businesses in order to have legal certainty that is the guide in running the business. , but in the community there is a lack of information about the importance of permits in the operation of SPA businesses in the Sanur area.

Keywords: business license; tourism; sanur; SPA

Abstrak—Menjamurnya usaha spa di kawasan Sanur diharapkan membawa atmosfer persaingan yang positif diantara para pengusaha untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada prakteknya, beberapa tempat usaha spa di kawasan Sanur tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) implementasi izin usaha pariwisata terhadap usaha spa di kawasan Sanur; (2) kendala-kendala dan upaya-upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam implementasi izin usaha pariwisata terhadap usaha spa di kawasan Sanur. Jenis penelitian yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Izin usaha SPA sebagai pemohon harus melengkapi terlebih dahulu syarat – syarat yang sudah ditentukan oleh Dinas terkait, kemudian setelah syarat – syarat itu absah maka akan dilakukan peninjauan secara langsung ke lokasi dan kemudian izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar atas nama Wali Kota; dan (2) Dasar Hukum dalam pemberian izin usaha SPA dalam Perda Kota Denpasar No.13 Tahun 2015 tentang pendaftaran usaha pariwisata, maka pemerintah dan dinas terkait mengupayakan dalam mengoptimalkan para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki kepastian hukum yang menjadi pegangan dalam menjalankan usaha tersebut, tetapi dalam masyarakat minimnya tentang pentingnya izin dalam penyelenggaraan usaha SPA di Kawasan Sanur.

Kata Kunci: izin usaha; pariwisata; sanur; SPA

1. Pendahuluan

Pariwisata terdiri atas tiga komponen yaitu wisatawan (tourist), elemen-elemen geografi (geographical elements) dan industri pariwisata (tourism industry). Wisatawan merupakan

elemen atau komponen yang sangat penting dalam model ini, karena pariwisata pada hakikatnya adalah pengalaman manusia, sesuatu yang dinikmati, diantisipasi dan diingat sepanjang hidupnya (Soekadijo 2000). Elemen geografi meliputi pasar atau daerah yang dapat

mendorong minat berwisata, tujuan wisata dan daerah tempat transit dari suatu rute atau perjalanan.

Elemen ketiga adalah industri pariwisata yang menyangkut tentang usaha atau bisnis dan organisasi yang mengatur produk pariwisata. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dikemukakan bahwa:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Untuk melayani kebutuhan wisatawan inilah maka disediakan berbagai fasilitas pendukung pariwisata antara lain: akomodasi, restaurant, angkutan wisata, kawasan wisata, dan biro perjalanan wisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 20 (a) menyatakan:

“Setiap wisatawan berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata”.

Sumber dan potensi dasar serta kondisi obyektif Daerah Bali memberikan pengaruh bahwa Kepariwisata yang dikembangkan di Daerah Bali adalah Pariwisata Budaya. Pariwisata Budaya ini adalah salah satu jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang didalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945, maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama dimata hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang disebut *welvaarstaat* (Negara Kesejahteraan), rakyat terlindungi dan ditertibkan oleh sebuah tatanan yang disebut dengan hukum (Atmadja and Budiarta 2018).

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (Hadjon and dkk 2005).”

Konsep Negara Hukum *Rechtstaat* oleh Julius Stahl, maka diterangkan bahwa kedudukan sebuah Negara Hukum mengharuskannya memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) dan penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Perwujudan dari konsep Negara Hukum yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon adalah penyelenggaraan pemerintahan belandaskan atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadjon and dkk 2005).”

Salah satu bentuk dari pelayanan publik adalah kegiatan yang berlatar belakang usaha yaitu usaha pariwisata. Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata di Provinsi Bali khususnya di Kota Denpasar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Perkembangan pariwisata di Kota Denpasar tidak saja ditentukan oleh sarana akomodasi, transportasi, dan infrastruktur yang baik, tetapi juga ditentukan oleh usaha jasa spa.

Menjamurnya usaha spa di kawasan Sanur diharapkan membawa atmosfer persaingan yang positif diantara para pengusaha untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada prakteknya, beberapa tempat usaha spa di kawasan Sanur tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa beberapa tempat usaha spa mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta norma hukum itu sendiri sebagai dasar dalam menyelenggarakan usaha. Para pelaku bisnis kerap menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha yang tidak memiliki izin.

Hal ini tentu saja dapat mengganggu

ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dasar pemberian izin yang salah satunya untuk bidang usaha yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (Sutedi 2015). Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimanakah mekanisme pemberian izin usaha pariwisata pada usaha *Solus Per Aqua* (SPA) di kawasan Sanur?

Bagaimanakah kendala dan upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mekanisme pemberian izin usaha pariwisata *Solus Per Aqua* (SPA) di kawasan Sanur?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu memisahkan atau memilih bahan hukum yang ada. Sedangkan penyajiannya dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara lengkap sebagaimana tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran dan suatu kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pariwisata Pada Usaha Solus Per Aqua (Spa) Di Kawasan Sanur

SPA di dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata termasuk dalam

bidang usaha pariwisata dengan jenis usaha jasa terapi pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan usaha SPA wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Terapi Pariwisata.

Adapun mekanisme pemberian izin yang harus dilakukan untuk menerbitkan surat izin usaha jasa terapi pariwisata atau Izin SPA, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Arisena selaku staf Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan (PKPL) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, menjelaskan dalam pengajuan izin usaha terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

foto copy KTP pelaku usaha

foto copy NPWP

foto copy akta pendirian usaha

foto copy izin mendirikan bangunan

foto copy dokumen lingkungan

Tahap-tahap pengajuan izin usaha sebagai berikut:

Pengajuan Permohonan Surat Izin Usaha SPA atau Izin SPA

Pemohon untuk izin usaha SPA diharuskan melengkapi formulir dan melengkapi persyaratan. Pendaftaran atau Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Setelah pemohon mengisi formulir izin usaha jasa terapi pariwisata dan mengajukan formulir permohonan legalisir izin, berkas pemohon tersebut di periksa oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyerahan Berkas Permohonan Izin Usaha SPA kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Setelah diperiksa oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, kemudian berkas pemohon tersebut di serahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar melalui Ketua Tim Teknis Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang berwenang menangani hal

tersebut.

Peninjauan ke Lokasi Pemohon

Setelah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar melalui Ketua Tim Teknis Bidang Perizinan dan Non Perizinan, maka Tim Teknis Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk melakukan peninjauan ke daerah tersebut. Tujuan Peninjauan ini adalah untuk mengetahui kebenaran syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pemohon Izin Usaha SPA.

Tindakan Pemberitahuan

Setelah melakukan peninjauan, apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan dikatakan bahwa keadaan di lapangan sesuai dengan permohonan, maka Tim Teknis Bidang Perizinan dan Non Perizinan memberikan persetujuan untuk dibangunnya tempat usaha dan mendapatkan Nomor Registrasi dengan surat tembusan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Apabila Berita Acara Pemeriksaan dikatakan bahwa keadaan di lapangan tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan maka pemohon untuk merevisi kembali berkas yang tidak sesuai dan diajukan kembali dengan melakukan penyerahan kembali berkas permohonan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pelaporan Bidang Pengendalian Pelaksanaan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar atau permohonan pemohon ditolak dengan surat tembusan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Penandatanganan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar atas nama Walikota Denpasar

Permohonan Izin Usaha Pariwisata yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Ketua Tim Teknis Bidang Perizinan dan Non Perizinan, kemudian di ajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar atas nama Walikota Denpasar.

Penyerahan Surat Bukti Nomor Registrasi Izin Usaha Pariwisata kepada Pemohon.

Setelah mendapatkan Surat Bukti Nomor Registrasi Izin Usaha Pariwisata, selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan dan diinformasikan kepada pemohon bahwa

proses perizinan telah selesai, maka pemohon melakukan pembayaran retribusi melalui Bank Daerah.

Penyerahan Izin kepada Pemohon

Setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi melalui Bank Daerah, dengan menunjukkan bukti pembayaran dan Surat Bukti Nomor Registrasi Izin Usaha SPA, diterbitkanlah Izin Usaha Pariwisata yang telah di tandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar atas nama Walikota Denpasar dan berkas permohonan Salinan Izin yang akan dilegalisir rangkap 5 (lima).

Dari beberapa alur tersebut baru akan dikeluarkan izin usaha pariwisata oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar atas nama Walikota Denpasar. Selanjutnya dilakukan penyerahan surat bukti nomor registrasi izin usaha pariwisata kepada pemohon dan penyerahan izin kepada pemohon.

Pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan kepada Pemerintah Kota ini berbentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP sebagai rekomendasi Usaha SPA atas izin usaha untuk beroperasi di Kota Denpasar. Selain itu, dalam hal penyelenggaraan izin atas usaha pariwisata SPA di Kota Denpasar melibatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan terhadapnya. Hal tersebut membuktikan bahwa peran pemerintah dalam hal pelaksanaan usaha SPA ini sangat berpengaruh. Tanpa adanya peran pemerintah terkhususnya masalah perizinan yang ditangani, maka usaha SPA ini tidak bisa beroperasi atau tidak dapat dilaksanakan.

Pihak pemerintah yang berwenang terhadap usaha pariwisata SPA di Kota Denpasar. Pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kota Denpasar oleh Walikota Denpasar mendelegasikan kewenangan terkait urusan penerbitan atas izin usaha pariwisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Pelaksanaan urusan teknis dan pemberian rekomendasi atas izin yang nantinya akan dilegalisikan kepada Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Melihat usaha pariwisata berada pada ruang lingkup kepariwisataan dan secara otomatis juga bahwa dinas yang berwenang dalam hal teknis penyelenggaraan dari usaha pariwisata di Kota Denpasar ini adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Penyelenggaraan setiap usaha Pariwisata di

Kota Denpasar harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai representative bahwa usahanya memiliki izin atau diperbolehkan beroperasi. Penting pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan izin usaha pariwisata menentukan persyaratan serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kota Denpasar. Hal tersebut sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Kendala-Kendala Dan Upaya-Upaya Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberian Izin Usaha Pariwisata Pada Usaha Spa Di Kawasan Sanur

Dasar Hukum penyelenggaraan usaha SPA di Kota Denpasar adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Kepariwisata. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari hak dan wewenang pihak penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar, penyelenggara usaha, sampai dengan masyarakat sebagai konsumen usaha pariwisata. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pihak merupakan stakeholder dalam usaha pariwisata bertanggungjawab dalam terwujudnya pelaksanaan peraturan ini di Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar sebagai regulator yang mengatur penyelenggaraan perda memiliki tanggung jawab yang paling besar. Hal ini telah membuktikan bahwa dalam pelaksanaan usaha SPA termasuk masalah perizinannya sudah memiliki payung hukum yang menjadi suatu landasan dan dasar dalam penyelenggaraannya, yang mengikat mulai dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku bisnis SPA itu sendiri. Namun bukan berarti apa yang telah di atur sedemikian kompleks dalam suatu aturan telah memberikan implementasi yang baik pula.

Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa salah satu gangguan terhadap penegakan hukum atau penyelenggaraan suatu aturan yang ditandai dengan adanya pelanggaran yang terjadi adalah belum maksimalnya kinerja dari aparat penegak hukum atau pihak penyelenggara terhadap pihak pelanggar itu

sendiri. Sanksi administrasi berupa surat teguran sampai pencabutan izin usaha seharusnya sudah cukup untuk mengakomodir penyelenggaraan usaha SPA. Namun jika melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang sama dan terus berulang, bukan tidak mungkin untuk aparat penegak hukum dalam hal penyelenggaraan usaha SPA ini memberikan sanksi yang tegas. Misalnya dengan sanksi langsung penutupan usaha tanpa perlu melalui beberapa tahap pemberian surat teguran. Dengan pemberian sanksi penutupan secara langsung yang lebih tegas, maka efek jera dari sanksi tersebut akan lebih terasa dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Perilaku dari masyarakat disini adalah para pelaku bisnis usaha SPA yang tidak jarang kedapatan atau terbukti melanggar atau menyalahi aturan atas izin usaha yang dijalkannya. Pelanggaran yang terjadi tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure), pelanggaran dari segi administrasi dimana beberapa izin dari usaha tersebut ada yang sudah kadaluarsa dan masih tetap beroperasi maupun usaha yang sama sekali tidak memiliki izin, serta penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA, Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Kepariwisata.

Terlihat jelas dari pelaksanaan usaha di bidang Pariwisata (SPA) yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya, yaitu adanya SPA yang tidak berizin, kepemilikan izin usaha dalam hal ini adalah TDUP yang sudah kadaluarsa namun usahanya masih beroperasi, tidak adanya standar yang dimiliki SPA dalam pelaksanaan usahanya, kurang nyamannya tempat karena kondisi tempat SPA yang kecil, pelayanan yang kadang tidak sesuai standar pelayanan, kurang sopannya petugas SPA dalam menyapa wisatawan, tidak me-reconfirm pemesanan kepada pihak perusahaan, adanya keterlambatan penjemputan dari pihak perusahaan, serta kurangnya kerapian petugas dalam bekerja.

Pemerintah telah mengambil langkah preventif dalam menyikapinya, yaitu melalui peringatan tertulis kepada para pemilik usaha SPA yang bersangkutan di waktu sebelum masa

berlaku TDUPnya habis, namun untuk SPA yang masih tetap beroperasi meskipun telah disurati sebelumnya dan sampai pada waktu masa berlaku TDUPnya telah habis dan masih beroperasi. Secara pengawasan pemerintah melakukan pengawasan berdasarkan informasi yang ada serta melakukan pengawasan tersebut berdasarkan acuan dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

4. Simpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan tersebut diatas, yakni :

Memberikan izin usaha SPA sebagai pemohon harus melengkapi terlebih dahulu syarat – syarat yang sudah ditentukan oleh Dinas terkait, kemudian setelah syarat – syarat itu absah maka akan dilakukan peninjauan secara langsung ke lokasi dan kemudian izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar atas nama Wali Kota. Dasar Hukum dalam pemberian izin usaha SPA dalam Perda Kota Denpasar No.13 Tahun 2015 tentang pendaftaran usaha pariwisata, maka pemerintah dan dinas terkait mengupayakan dalam mengoptimalkan para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki kepastian hukum yang menjadi pegangan dalam menjalankan usaha tersebut

Kendala yang ditemukan pada SPA di kawasan sanur yaitu pelaku bisnis usaha SPA yang tidak jarang kedapatan atau terbukti melanggar atau menyalahi aturan atas izin usaha yang dijalankannya. Pelanggaran yang terjadi seperti tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedure*), pelanggaran dari segi administrasi dimana beberapa izin dari usaha tersebut ada yang sudah kadaluarsa dan masih tetap beroperasi maupun usaha yang sama sekali tidak memiliki izin, serta penyelenggaran kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya pemerintah Kota Denpasar dalam pemberian izin usaha pariwisata SPA di kawasan Sanur yakni adanya sanksi administrasi berupa surat teguran sampai pencabutan izin usaha apabila pelanggaran-pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang sama dan terus berulang.

Daftar Pustaka

Atmadja, I. Dewa Gede and I. Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Teori-teori Hukum, Setara Press.

Hadjon, Philipus M. and Dkk. 2005. *Hukum*

Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soekadijo, R. G. 2000. *Anantomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sutedi, “Adrian. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata